

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (STUDI KASUS : 02/Pid.Sus/Anak/2020/PN Byl)

Tiara Fadjar Ratna Puspa

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: tiarafadjar02@gmail.com

Abstrak: Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Eksistensi UU SPPA memberikan perubahan yang mendasar bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu contoh kasus pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Boyolali yaitu Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl, menurut penulis terdapat suatu kejanggalan. dimana hakim sebelum memeriksa perkara anak tidak mengupayakan proses diversi terlebih dahulu sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan yaitu Berdasarkan analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl dengan kasus Anak RD, pelaksanaan diversi telah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tingkat pemeriksaan di persidangan, hakim anak telah mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan tidak mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan khusus. Hal tersebut mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan bagi Anak karena penjatuhan sanksi pidana menjadi lebih berat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan ancaman pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keywords: anak; diversi; pencurian; peradilan pidana anak.

Abstract: Special protections afforded to children in conflict with the law are regulated under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The existence of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA) has brought about fundamental changes for the best interests of children in conflict with the law. One example is a case of robbery with violence in Boyolali Regency—Judgment No. 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl—in which, according to the author, an irregularity occurred: the judge failed to pursue a diversion process prior to hearing the child's case, as mandated by Supreme Court Regulation No. 4 of 2014. This legal study employs a normative approach to understand how legal provisions are applied. The conclusion drawn from the analysis of Judgment No. 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl regarding the case of Child RD is that the implementation of diversion was consistent with the provisions of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, however, during the trial proceedings, the juvenile judge disregarded the principle of “*lex specialis derogate legi generalis*” by failing to prioritize Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System as a special regulation. This has resulted in a sense of injustice for the child because the criminal sanctions imposed under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System are more severe than the criminal penalties stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: children; diversion; theft; juvenile criminal justice.

1. Pendahuluan

Pada era sekarang, masalah mengenai kenakalan remaja sedang menjadi topik utama di Indonesia, hal ini menjadikan persoalan yang krusial bagi negara karena dapat mengakibatkan generasi penerus bangsa memiliki kualitas yang buruk. Sampai saat ini angka kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih, serta tidak ada pengawasan yang lebih terhadap anak dalam menggunakan ponsel. Tanpa adanya pengawasan dari orang tua, anak dapat mengakses hal yang tidak baik terhadap anak, seperti halnya game, cerita yang mengandung pornografi dan video asusila yang menyebabkan anak merasa penasaran dan dapat melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jika seorang anak melakukan kejahatan maka hal tersebut termasuk dalam hal yang ekstrim karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, sehingga hal tersebut membuat mereka menjadi agresif dan menunjukkan tingkah laku yang mengganggu ketertiban umum (Djamil. 2013:33).

Kenakalan remaja mengakibatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat terancam, selain itu juga mengancam masa depan bangsa dan negara (Hellyn & Nynda, 2022:198). Orang tua seringkali menganggap remeh akan perilaku anaknya ketika melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seumurannya anak di bawah umur, sehingga anak merasa mendapatkan kebebasan dalam melakukan tindakan, padahal tindakan tersebut sudah dalam kategori melanggar hukum, contohnya anak yang mengambil barang orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik barang. Apabila orang tua mewajarkan hal tersebut dan membela anak dengan alasan masih labil dalam berfikir dan masih di bawah umur, maka akan mengakibatkan anak tidak akan pernah merasa salah akan tindakannya dan apabila anak melakukan tindak pidana lagi pasti akan dibela oleh orang tuanya.

Data yang dikumpulkan oleh penulis dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat dengan Komnas PA, menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 jumlah anak yang terlibat dalam pencurian meningkat dari 43 menjadi 75 kasus. Namun, pada tahun 2018 hingga 2020, terdapat penurunan yang signifikan dalam jumlah anak yang terlibat dalam pencurian, turun dari 75 kasus menjadi 22 kasus.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari Komnas PA, dapat disimpulkan bahwa trend keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana pencurian menunjukkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2016 hingga 2018 terdapat peningkatan hampir dua kali lipat. Peningkatan ini mengindikasikan adanya potensi permasalahan sosial atau ekonomi yang mendorong anak-anak melakukan tindakan melanggar hukum tersebut, serta kemungkinan adanya celah dalam sistem pencegahan dan penanganan kejahatan terhadap anak pada tahun tersebut. Namun, trend ini berbalik secara drastis pada periode tahun 2018 hingga 2020, di mana terjadi penurunan yang sangat tajam. Penurunan ini dapat menjadi indikasi keberhasilan berbagai upaya yang mungkin telah dilakukan, seperti peningkatan pengawasan, program pencegahan kejahatan anak, atau implementasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum.

Dalam hal kesamaan dihadapan dengan hukum, perlakuan antara anak di bawah umur memiliki perbedaan secara fundamental dari orang dewasa (Rini & Daffa, 2022:139). Perlakuan khusus yang berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa diperlukan untuk melindungi hak-hak anak karena kerentanan dan kebutuhan khusus mereka, serta untuk membantu mereka memahami dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Perlakuan khusus ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan, undang-undang, dan praktik yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan dan perkembangan yang optimal bagi anak-anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani proses peradilan pidana di persidangan akan mendapatkan resiko yang lebih buruk kepada tingkah laku anak ketika telah keluar dari penjara dan tidak menjamin memberikan efek jera bagi anak, selain itu anak juga dapat melakukan tindak pidana yang lebih profesional dibandingkan tindak pidana yang telah anak perbuat sebelumnya (Rini & Daffa, 2022:140).

Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Eksistensi UU SPPA memberikan perubahan yang mendasar bagi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi”.

Syarat untuk mengajukan diversifikasi tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yaitu “diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Dengan adanya pengaturan tersebut, penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Sedangkan dalam UU SPPA ini belum diatur dengan jelas mengenai tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jika Upaya diversifikasi dilakukan pada tingkat pemeriksaan anak di pengadilan.

Salah satu contoh kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Putusan: 02/Pid.Sus/2020/PN Byl, dimana terdakwa merupakan anak R-D yang berusia 16 tahun 3 bulan yang diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 9 tahun atau 12 tahun. Dalam kasus ini, anak pelaku R-D dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan dan tidak mendapatkan upaya diversifikasi. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan terdapat suatu kegagalan yang menjadi suatu permasalahan. Dimana hakim sebelum memeriksa perkara anak tidak mengupayakan proses diversifikasi terlebih dahulu sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Dalam Pasal 3 Perma, menjelaskan bahwa, “hakim anak yang menangani kasus anak wajib mengupayakan diversifikasi dengan kasus yang didakwa dengan ancaman pidana di bawah 7, kemudian 7 atau lebih dengan bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun gabungan”.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang merujuk tentang pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur yang dapat dijelaskan sebagai berikut, a). Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2015 yang ditulis oleh Sastika Puspa dengan judul “Implementasi Diversi terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak dalam Rangka Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Surakarta)”. Pada penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan yaitu di Kepolisian Resort Kota Surakarta. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus dalam pelaksanaan diversi di tingkat pemeriksaan di persidangan, yaitu Pengadilan Negeri Boyolali. b). Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2022 yang ditulis oleh Muhammad Farhan Hermawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Dum)”. Penelitian tersebut mengkaji perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumbernya. Sedangkan penelitian ini mengkaji kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumbernya.

Melihat kasus tersebut, adanya proses yang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak dilakukannya upaya diversi pada tingkat pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu, penulis menemukan suatu masalah yaitu bagaimana pelaksanaan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur?

2. Metode

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan pendekatan, sistematika, dan cara berpikir tertentu untuk mempelajari fenomena hukum tertentu. Penelitian ini berupa penelitian normatif yang akan digunakan guna menganalisis dokumen hukum (Soerjono & Sri, 2015). Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana undang-undang diterapkan, terutama bagaimana diversi diterapkan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan, dengan cara meninjau dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan terkait sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan pelaksanaannya, untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara norma hukum yang ada dengan praktik pelaksanaan diversi di lapangan.

3. Mekanisme Pelaksanaan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Melibatkan Anak di Bawah Umur

Dewasa ini, tindak pidana yang terjadi di lingkup masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan usia anak-anak pun telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tindakan kenakalan oleh anak akan merusak dan merugikan orang lain. Kenakalan anak dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan *Juvenile Delinquency*, yang memiliki arti sebagai anak yang melanggar peraturan. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Delinquency* merupakan “tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.” (Ariani, dkk, 2019:103-104). Penanganan anak pelaku tindak pidana harus dibedakan dengan penanganan orang dewasa karena seringkali penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana disamakan dengan penanganan orang dewasa (Saputro dan Miswarik, 2021:1). Ada dua klasifikasi mengenai perilaku anak yang membuat mereka bertentangan dengan hukum, yaitu: (Djamil, 2013:33) a. *Status Offence*, yaitu kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap bukan suatu tindakan kejahatan, seperti membolos sekolah, tidak menuruti kemauan orang tua, dan berbohong kepada orang tua. b. *Juvenile Delinquency*, yaitu kenakalan anak apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk ke dalam suatu tindakan kriminal atau melanggar hukum.

Dengan adanya peningkatan jumlah pelaku anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana, Pemerintah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan diadakannya penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*), melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA lahir untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan peradilan yang pasti dalam menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Setiawan, 2017:234).

Salah satu perkembangan yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses formal ke proses non formal, yang dikenal dengan istilah diversi. Dalam UU SPPA mengatur mengenai diversi yang merupakan wujud dari *restorative justice*. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mengubah pemahaman yang telah berkembang tentang sistem pidana anak. Selama ini, hukuman sering dianggap sebagai pembalasan (*retributif*). Pidanaan tidak boleh digunakan sebagai alat balas dendam, namun hal tersebut dapat digunakan dalam bentuk pendidikan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang sama di masa mendatang (Sambas, 2010). Untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif

Aparat penegak hukum memiliki dasar hukum dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, pada saat ditetapkan, undang-undang tersebut belum memiliki peraturan pelaksana yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem pidana anak.

Pasal 1 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pengertian dari sistem peradilan pidana anak merupakan “suatu proses penyelesaian perkara anak yang dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan hingga pembimbingan setelah menjalankan hukuman”. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa pengertian diversifikasi merupakan “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana”. Dengan demikian, esensi dari diversifikasi sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap anak, seperti stigmatisasi dan kemungkinan residivisme, dan untuk mendorong pendekatan yang lebih restoratif dan reintegratif yang fokus pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan korban melalui sarana di luar pengadilan.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA, secara tegas mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri, dengan persyaratan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kewajiban penegak hukum dalam melaksanakan diversifikasi dimulai pada tahap penyidikan oleh penyidik, apabila tidak menghasilkan suatu kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap penuntutan oleh penuntut umum, namun jika tidak berhasil juga maka dilanjutkan ke proses peradilan di persidangan (Jaelani, 2018:76).

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum, namun ketika awal berlakunya undang-undang tersebut masih terdapat kelemahan dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya kelemahan tersebut, setiap tingkat pemeriksaan telah mengeluarkan peraturan pelaksana sendiri mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi. Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan khusus pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri, yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/1/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan. Peraturan Jaksa Agung memiliki tujuan guna menyamakan persepsi dan adanya keseragaman serta keselarasan standar teknis maupun administrasi yang berlaku bagi seluruh penuntut umum dalam melaksanakan proses diversifikasi pada tingkat penuntutan. Sedangkan, Mahkamah Agung juga memiliki peraturan khusus guna memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang disesuaikan dengan pendekatan *restorative justice* di mana anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Namun, musyawarah diversifikasi juga dapat melibatkan pihak ketiga, seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat. Musyawarah merupakan proses pembahasan masalah secara bersama-sama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah (Saputro dan Miswarik, 2021:7). Hasil dari proses diversifikasi

merupakan kesepakatan diversi, dimana hal ini harus mendapatkan persetujuan dari korban. Hasil kesepakatan diversi memiliki beberapa bentuk, seperti perdamaian dengan tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/ wali, keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Apabila musyawarah diversi tidak menemukan hasil kesepakatan maka akan dilanjutkan pada proses peradilan pidana pada tahap selanjutnya.

Melihat banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang sudah tertutup akal sehatnya sehingga akibat dari tindakannya semakin mengganggu ketertiban umum. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak sangat bermacam-macam, mulai dari tawuran antar pelajar, pengeroyokan, penganiayaan ringan maupun berat, sampai dengan pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian motor atau sering disebut dengan curanmor. Khususnya pada penulisan ini penulis akan membahas mengenai tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur yang dilakukan di wilayah Kabupaten Boyolali.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana pencurian, yaitu: (Bhayangkara, 2018:5) a. Faktor ekonomi, Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pencurian adalah kondisi ekonomi. Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa anak-anak yang tumbuh di era globalisasi cenderung ingin mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Keinginan ini kerap menimbulkan konflik batin, terutama ketika keterbatasan finansial menjadi penghalang, sehingga uang dianggap sebagai solusi utama untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. b. Faktor keluarga, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Sebagai lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, keluarga menjadi tempat utama di mana anak belajar membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Orang tua berperan sebagai panutan yang memberikan arahan dan teladan melalui perilaku sehari-hari. Jika orang tua memberikan pembelajaran positif sejak dini, maka anak akan cenderung tumbuh menjadi pribadi yang memiliki moral yang baik dan mampu bersikap bijak dalam memilih tindakan. Sebaliknya, jika orang tua sering menunjukkan sikap atau perilaku yang negatif, seperti berkata kasar, tidak jujur, atau bahkan melakukan pelanggaran hukum, maka besar kemungkinan anak akan meniru hal tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang tua untuk senantiasa memberikan contoh yang baik. c. Faktor lingkungan, Lingkungan masyarakat bagi anak sangat memberikan pengaruh besar bagi perkembangan karakter. Apabila anak berada dalam lingkungan keluarga yang baik, namun lingkungan masyarakat sekitar tidak memberikan dukungan secara kondusif, maka anak dapat terjerumus ke dalam lingkungan yang tidak baik. d. Faktor Pendidikan, Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi perilaku anak di era modern. Dilihat dari tingkat pendidikan khususnya anak pelaku tindak pidana banyak yang putus sekolah, anak kurang mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, di mana anak sering tidak melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena mereka kurang mendapatkan pendidikan, tidak memiliki pengetahuan yang seharusnya didapatkan dan tidak mendapatkan bimbingan, sehingga anak-anak ini melakukan tindak pidana pencurian.

Salah satu contoh kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali dengan Nomor Putusan 02/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl. Kasus tersebut dilakukan oleh anak berinisial R-D yang berumur 16 tahun dan 3 bulan, yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, atau melanggar Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP. Kasus anak pelaku inisial R-D dilakukan penahanan sejak tahap penyidikan, karena tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori tindak pidana sedang yang mengakibatkan luka dan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari penyidik dikhawatirkan anak pelaku melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Sahnya penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP yang terdiri dari 2 syarat, yaitu “a. syarat obyektif, penahanan hanya dapat diberlakukan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan tindak pidana; b. syarat subyektif, adanya kekhawatiran akan hal terdakwa atau tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana”.

Pada tingkat penyidikan, penyidik mempunyai kewajiban untuk mengupayakan proses diversi. Namun untuk perkara anak inisial R-D tidak dilakukan upaya diversi karena pemahaman penyidik berpegang pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana syarat untuk mengajukan diversi yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kasus anak R-D diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) tahun, sehingga perkara anak inisial R-D tidak mendapatkan upaya diversi pada tingkat penyidikan dan dilanjutkan pada proses pemeriksaan di tingkat penuntutan umum oleh jaksa.

Pada tingkat penuntutan, perkara anak inisial R-D juga tidak diupayakan diversi, jaksa yang menangani perkara tersebut menggunakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, walaupun Jaksa Agung RI telah mengeluarkan peraturan khusus yaitu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/1/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Pada Bab II Perja, kriteria tindak pidana yang wajib diberikan diversi merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat untuk mengajukan diversi juga masih sama dengan syarat pada UU SPPA. Sehingga jaksa melanjutkan pada proses penuntutan, dengan menyatakan bahwa anak pelaku inisial R-D melakukan tindak pidana “Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan pada malam hari pada sebuah rumah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan.

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, namun dalam kasus anak inisial R-D syarat dapat dilakukannya diversi tidak dapat terpenuhi dalam hal ancaman pidana penjara melebihi 7 tahun.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa, terhadap kasus anak pelaku inisial R-D yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

tidak dilakukan upaya diversifikasi pada tahap penyidikan oleh kepolisian dan tahap penuntutan oleh jaksa karena anak pelaku sudah dilakukan penahanan oleh penyidik sejak pada tahap penyidikan, dimana penahanan ini berarti anak tidak boleh dilakukan upaya diversifikasi, mengingat syarat diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) dan syarat penahanan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada kasus anak inisial R-D tidak dapat dilakukan diversifikasi karena syarat diversifikasi mengenai ancaman pidana penjara tidak terpenuhi dan pada kasus tersebut anak dilakukan penahanan.

Kemudian, pada tahap pemeriksaan di persidangan anak pelaku inisial R-D dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama anak ditahan dengan perintah anak tetap ditahan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur lebih luas mengenai syarat dapat dilakukannya diversifikasi khusus pada tingkat pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Kasus anak pelaku inisial R-D seharusnya mendapatkan kesempatan untuk diupayakan diversifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “diversifikasi dapat diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berusia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Dalam hal ini dapat diterangkan bahwa, walaupun anak pelaku sudah pernah kawin dan masih berusia di antara 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun masih tetap mendapatkan kesempatan untuk dilakukannya upaya diversifikasi.

Anak pelaku inisial R-D pada saat melakukan tindak pidana pencurian, telah berumur 16 tahun dan 3 bulan, sehingga untuk syarat usia dalam mengajukan proses diversifikasi sudah terpenuhi. Kemudian, pada ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2014, hakim anak yang memeriksa perkara anak wajib untuk mengupayakan diversifikasi, apabila anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun, dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun atau lebih dari 7 tahun dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi atau gabungan. Pada kasus tersebut, anak pelaku diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP yang diancam pidana penjara selama 9 tahun atau 12 tahun. Namun, hakim tidak memberikan kesempatan kepada pelaku R-D untuk mendapatkan upaya diversifikasi. Sedangkan, menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014, hakim wajib untuk mengupayakan diversifikasi bagi anak pelaku yang didakwa pidana penjara lebih dari 7 tahun. Menurut penulis, hakim anak tidak mengupayakan proses diversifikasi karena hakim anak belum mengetahui keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan tidak mengutamakan Perma yang mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan bagi Anak karena penjatuhan sanksi pidana menjadi lebih berat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl dengan kasus Anak RD, pelaksanaan diversifikasi telah selaras dengan amanat Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tingkat pemeriksaan di persidangan, hakim anak telah mengesampingkan asas *lex spesilis derogate legi generalis* dengan tidak mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan khusus. Hal tersebut mengakibatkan adanya rasa ketidakadilan bagi Anak karena penjatuhan sanksi pidana menjadi lebih berat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan ancaman pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA, secara tegas mewajibkan upaya diversi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan negeri. Kasus anak pelaku inisial R-D yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dilakukan upaya diversi pada tahap penyidikan oleh kepolisian dan tahap penuntutan oleh jaksa karena anak pelaku sudah dilakukan penahanan oleh penyidik sejak pada tahap penyidikan, dimana penahanan ini berarti anak tidak boleh dilakukan upaya diversi, pada kasus anak inisial R-D tidak dapat dilakukan diversi karena syarat diversi mengenai ancaman pidana penjara tidak terpenuhi dan pada kasus tersebut anak telah dilakukan penahanan. Kemudian, pada tahap pemeriksaan di persidangan anak pelaku inisial R-D tidak mendapatkan upaya diversi terlebih dahulu. Kasus anak pelaku inisial R-D seharusnya mendapatkan kesempatan untuk diupayakan diversi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014.

References

BUKU

- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.33
- Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

- Ariani, dkk, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP CURANMOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: B/346/2016/RESKRIM)", *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.2, No. 2, (2019), 103-104.
- Bhayangkara, Yuliartini dan Windari. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polres Buleleng)". Volume 1 No. 2. 5

- Hellyn Kristiono dan Nynda Fatmawati Octarina, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Journal of Lex Pholosophy (JLP)*, Vol.3, No.2, (Desember,2022) 198.
- Hermawan, Muhammad Farhan. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Dum), (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret).
- Jaelani, Elan, "Penegakan Hukum Upaya Diversi", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No.2, (Agustus, 2018), 76.
- Puspa, Sastika. (2015). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Rangka Mewujudkan Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surakarta). (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret).
- Rini Fathonah dan Daffa Ladro Kusworo, "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)", *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Vol.10 No.02,(Agustus, 2022),139-140.
- Saputro dan Miswarik, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Journal Inicio Legis*, Vol.2, No.1, (Juni, 2021), 1-7.
- Setiawan, Dian Alan, "Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, (Agustus, 2017), 234.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(SPPA)
Putusan 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl

Internet

(<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>) diakses pada tanggal 9 Oktober pukul 01.02